



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 1848/HK.020/3/L/2012
NOMOR : B/12/III/2012

TENTANG

**KERJA SAMA DI BIDANG KARANTINA HEWAN, KARANTINA TUMBUHAN DAN
PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI**

Pada hari ini, Selasa tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.**, selaku KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Harsono, RM. No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. BADRODIN HAITI** selaku ASISTEN KAPOLRI BIDANG OPERASI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), berdasarkan surat perintah Kapolri Nomor: Sprin/333/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Penunjukan dan Pendelegasian untuk Penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. berdasarkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah aparat pemerintah yang bertugas mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke dalam dan di wilayah Negara Republik Indonesia dan mencegah keluarnya HPHK dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasan keamanan hayati;

2. Bahwa PIHAK KEDUA selaku alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
3. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam menjalankan tugas pokok dan wewenangnya terdapat keterkaitan dengan tugas pokok dan kewenangan PIHAK KEDUA;
4. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani kesepakatan bersama Nomor: 1724/HK.060/L/6/2007 dan No. Pol. B/1539/VII/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembinaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Karantina Pertanian.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan




13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157/M/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Nota Kesepahaman;
17. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
18. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
19. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerja sama guna menyelaraskan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya dalam suatu Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan sinergitas dan keterpaduan PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan pre-emptif, preventif, penegakan hukum, pendidikan dan pelatihan, pertukaran data dan informasi serta sosialisasi di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati;
 - b. meningkatkan bantuan pengamanan Kepolisian bagi petugas karantina dalam pelaksanaan kegiatan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati;
 - c. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan pre-emptif, preventif, penegakan hukum, pendidikan dan pelatihan, pertukaran data dan informasi serta sosialisasi di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

(2) Tujuan

